

Editorial Office: Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 57126, Indonesia.

Email : respublica@mail.uns.ac.id

Website : <https://jurnal.uns.ac.id/respublica>

Menata Konstitusionalitas Undang-Undang Melalui Pengujian *Ex Ante* Review Sebagai Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara

Muslifah¹, Jadmiko Anom Husodo²

1 Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret. E-mail: muslifah30@student.uns.ac.id

2 Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret. E-mail: jadmikoanom@staff.uns.ac.id

Artikel	Abstrak
<p>Keywords: Legislation; Constitutional Rights; Ex Ante Review Testing; Constitutionality of Draft Law.</p> <p>Vol. 8 No. 3 2024</p>	<p><i>One effort to realize the protection and enforcement of human rights is through the establishment of statutory regulations. These laws and regulations must have objective value, follow all existing formation instruments and not conflict with higher provisions in order to achieve legal ideals and realize the protection of citizens' constitutional rights. However, the current fact is that the formation of laws often results in hyper-regulation, conflict between regulations, overlapping regulations, multiple interpretations, inconsistencies and the formation of regulations at high costs. Apart from that, quite a few laws produced by legislators are often deemed unconstitutional, resulting in judicial review by the Constitutional Court. The formation of regulations that are not in accordance with the constitution will certainly have a negative impact on the existence of the rule of law. Therefore, preventive efforts are needed, namely an ex ante review to test the draft law before it is finally passed and promulgated. The aim of this article is to examine the constitutionality of the draft law through ex ante review as a form of protecting the constitutional rights of citizens by establishing a new, independent institution. The method used in this research is a prescriptive doctrinal method with a statutory approach, comparative approach and conceptual approach. Data was obtained from books, journals, articles and analysis of statutory regulations. The results of this research indicate that ex ante review testing is an alternative to prevent violations of the constitutional rights of citizens because every draft law before it is passed and promulgated must be tested first by synchronizing it with the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and harmonizing it with other related laws so that there is no overlapping of laws and regulations so that the public is not worried about the laws that will be enforced.</i></p>

PENDAHULUAN

Pada dasarnya tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan adalah untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana yang termaktub dalam alinea keempat pembukaan UUD NRI 1945. Maka, tidak bisa dipungkiri Indonesia sebagai negara hukum memiliki banyak produk hukum (M Nur Sholikin, 2018: 79). Produk hukum sebagai norma merupakan

seperangkat aturan hasil kajian dan analisis yuridis, normatif, filosofis, historis dan politis yang kemudian dituangkan dalam ketentuan baku berbentuk aturan tertulis sebagai kaidah atau landasan bertindak dan berperilaku demi tercapainya cita hukum yang terdiri dari keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Produk hukum ini haruslah bernilai objektif, mengikuti seluruh instrumen pembentukan yang ada dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi (*lex superior derogat legi inferiori*) (Muhammad Reza Maulana, 2018: 778). Salah satu bentuk produk hukum adalah undang-undang, dimana undang-undang ini hasil pemikiran mengenai kebutuhan hukum yang terjadi dalam masyarakat, lalu disahkan oleh lembaga legislatif bersama pemerintah. Bentuk undang-undang ini sebelum menjadi produk hukum yang mengikat adalah berupa rancangan undang-undang yang diproses sebelum disahkan oleh DPR dan Presiden.

Undang-undang yang akan atau telah dibentuk ini tentunya sangat penting untuk memenuhi kebutuhan produk hukum Indonesia dan menjamin perlindungan hak-hak konstitusional warga negara. Menurut Gregoire Webber bahwa “*Without positive action by legislation, and positive law more generally, many human rights would fail to be realized*” (Grégoire Webber, et. al, 2018: 19). Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa salah satu upaya untuk mewujudkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia adalah melalui pembentukan peraturan perundang-undangan (Constantin and Richard, 2018: 133). Hak asasi ini meliputi hak-hak seperti hak hidup, hak untuk tidak disiksa, hak beragama, hak persamaan di depan hukum dan lain sebagainya. Universal Declaration of Human Rights (UDHR) telah menegaskan bahwa hak asasi manusia harus dituangkan dalam bentuk undang-undang sebagai bentuk perlawanan terhadap pemerintahan yang tirani dan otoriter, tetapi utamanya undang-undang dipandang sebagai bentuk pengakuan terhadap perlindungan hak asasi oleh negara (Gregoire Webber, et. al, 2018: 19).

Akan tetapi, produk hukum atau undang-undang yang dihasilkan oleh legislator seringkali dinilai inkonstitusional sehingga berujung pada *judicial review* oleh Mahkamah Konstitusi. Adanya mekanisme *judicial review* oleh Mahkamah Konstitusi memang dipandang sebagai niat baik penyelenggara negara untuk menjamin hak asasi warga negara yang merasa direnggut pasca pengundangan suatu undang-undang. Namun perlu diperhatikan, apabila semakin banyak undang-undang yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi untuk diuji konstitusionalitasnya maka justru menjadi problem serius dalam penyelenggaraan negara. Hal ini menandakan bahwa proses pembentukan undang-undang yang dilakukan oleh cabang kekuasaan legislatif dan eksekutif cacat prosedur dan jauh dari kata patut sehingga produknya dapat dengan mudah dibatalkan karena dinilai inkonstitusional (Ali Rido, 2017: 4). Idealnya

pembuatan suatu undang-undang haruslah berpedoman pada Pancasila dan konstitusi UUD NRI 1945. Aspek konstusionalitas pembentukan peraturan perundang-undangan salah satunya juga harus berdasar pada sistem peraturan perundang-undangan atau hierarki peraturan perundang-undangan (I Dewa Gede Atmadja, 2015: 176). Oleh karena itu, apabila terdapat suatu undang-undang yang diuji oleh Mahkamah Konstitusi kemudian putusannya inkonstitusional, maka harus dipertanyakan mekanisme proses pembentukan undang-undang tersebut.

Selain itu, fakta yang terjadi saat ini pembentukan undang-undang sering kali menghasilkan *hyper-regulation* atau terlalu banyak regulasi, pertentangan antar peraturan (*conflicting*), tumpang tindih peraturan (*overlapping*), multi tafsir (*multi interpretation*), tidak taat asas (*inconsistency*), tidak efektif dalam pembentukan regulasi, menciptakan beban yang tidak perlu (*unnecessary burden*) dan pembentukan regulasi dengan biaya yang tinggi (*high-cost economy*) (Ida Bagus Rahmadi Supancana, 2017: 2-4). Sebagai contoh dalam pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja pada masa Covid-19 telah mengaburkan banyak hal dan terkesan terburu-buru. Berdasarkan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangian disebutkan bahwa masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di berbagai forum yang difasilitasi seperti, rapat dengar pendapat umum, kunjungan kerja, sosialisasi, seminar, lokakarya, dan/atau diskusi. Akan tetapi, kenyataannya transparansi atau peran serta masyarakat tidak berjalan sebagaimana mestinya dan tercatat tahun 2021 Undang-Undang Cipta Kerja yang saat ini sudah tidak berlaku menjadi undang-undang yang paling banyak digugat uji materinya sebanyak sembilan kali oleh Mahkamah Konstitusi (<https://news.republika.co.id/berita/r72yfx436/mk-uu-pemilu-dan-uu-cipta-kerja-paling-banyak-digugat-uji-materi> diakses pada 1 Maret 2024). Hal ini menjadi salah satu penyebab tingkat kepercayaan publik terhadap DPR berada pada posisi dua terbawah, yaitu 61,4% berdasarkan hasil survey kredibel Puspoll Indonesia pada Juni 2023 (<https://news.republika.co.id/berita/rx5xeu330/survei-indikator-dpr-dan-parpol-paling-tidak-dipercaya-publik> diakses pada 1 Maret 2024).

Penelitian Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) juga menunjukkan kualitas legislasi yang buruk di Indonesia disebabkan minimnya analisis dampak (*impact assessment*) dalam proses penyusunan rancangan undang-undang (Direktorat Analisa Peraturan Perundang-undangan, 2013: 64). Bappenas telah menginventarisasi sejumlah undang-undang yang substansinya bermasalah. Masalah pada substansi tersebut mencakup pasal atau ketentuan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lain, inkonsistensi dalam perumusan

substansi, ketidakjelasan objek maupun subjek yang diatur dan seringnya terjadi redundansi dalam substansi undang-undang (Victor Imanuel dan Jennis Kristina, 2020: 128). Beberapa putusan Mahkamah Konstitusi seperti Putusan MK No 79/PUU-XVII/2019 tentang Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Putusan MK No 60/PUU XVIII/2020 tentang Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Putusan MK No 91/PUU-XIII/2020 tentang Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, merupakan cerminan dari indikasi persoalan kualitas legislasi yang buruk. Pun pada dasarnya peraturan perundang-undangan memang sangat identik dengan kompleksitas yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum (Richard Epstein, 1997: 22).

Haddon-Cave menyebut bahwa kompleksitas regulasi disebabkan banyaknya jumlah peraturan perundang-undangan yang disahkan selama puluhan tahun terakhir dan pengaruh globalisasi yang mengakibatkan terbentuknya interkoneksi antar negara (<https://www.judiciary.uk/wp-content/uploads/2021/07/ENGLISH-LAW-AND-DESCENT-INTO-COMPLEXITY-1.pdf> diakses pada 1 Maret 2022). Interkoneksi ini dimaknai bahwa kebijakan hukum nasional suatu negara sangat terpengaruh dengan kebijakan hukum negara-negara lain sehingga menghasilkan regulasi yang berupaya mengadopsi pengaruh tersebut, namun dalam kenyataannya melahirkan kompleksitas regulasi. Hal ini seperti halnya dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang. Dimana undang-undang tersebut digunakan untuk melegalkan metode *omnibus law* dan membuat Undang-Undang Cipta Kerja seakan konstitusional dan tidak bertentangan dengan UUD 1945. *Omnibus law* sendiri lazim digunakan oleh negara-negara yang menganut sistem *common law*, seperti salah satunya Amerika Serikat (<https://lbhpayoman.unpar.ac.id/penggunaan-metode-omnibus-law-dalam-pembentukan-peraturan-perundang-undangan-di-indonesia/> diakses pada 1 Maret 2024). Metode *omnibus law* di negara tersebut sebenarnya tidak terlepas dari protes masyarakat yang salah satunya seperti pembuatan *Omnibus Spending Bill* karena mengatur hal yang sangat luas, tetapi dibahas hanya dalam waktu yang singkat (Tim Penulis IOJI, 2020: 13-14).

Adanya pembentukan regulasi yang tidak sesuai konstitusi ini tentu akan menimbulkan pengaruh negatif bagi eksistensi negara hukum. Dalam situasi seperti ini, masyarakat juga dapat mengambil jarak dengan hukum. Pun tingkat kepercayaan dan ketergantungan

masyarakat terhadap hukum juga akan mengalami penurunan (Diani Sadiawti, et. al, 2019: 6). Oleh karena itu, dibutuhkan suatu konsep perubahan dan pengawasan produk hukum yang akan dilahirkan (Muhammad Reza Maulana, 2018: 779) untuk memenuhi unsur-unsur dari negara hukum, terutama dalam bidang perlindungan hak-hak konstitusional yang selama ini belum menjadi perhatian utama para pembuat undang-undang. Artinya, dalam hal ini perlu mengkonstruksikan suatu mekanisme alternatif yang dapat meningkatkan kualitas legislasi dengan menguji indikator-indikator kualitas legislasi selain aspek konstitusionalitasnya. Mekanisme alternatif yang dimaksud penulis adalah dengan menempatkan pengujian undang-undang pada posisi sebelum disahkannya undang-undang. Mekanisme ini merupakan skema preventif yang dikenal dengan istilah *ex ante review*. Pengujian *ex ante review* ini bukan hanya sebagai upaya sinkronisasi rancangan undang-undang terhadap UUD NRI 1945, tetapi juga sebagai upaya harmonisasi rancangan undang-undang dengan undang-undang lain yang terkait. Harmonisasi tersebut penting untuk mencegah adanya beberapa undang-undang yang tumpang tindih (Victor Imanuel, 2013: 440-441) dan menghindari terjadinya pelanggaran hak konstitusional warga negara.

Berdasarkan pemaparan masalah yang telah diuraikan di atas, penulis akan mengkaji mengenai konstitusionalitas undang-undang melalui pengujian *ex ante review* sebagai perlindungan hak konstitusional warga negara.

METODE PENELITIAN

Jenis metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian hukum teoritis atau dogmatik (Abdulkadir Muhammad, 2004: 52). Penelitian ini akan memberikan argumentasi mengenai benar atau salah atau apa yang seharusnya menurut hukum. Maka dari itu, apabila dikaitkan dengan tujuan penulis untuk menemukan jawaban atas isu hukum mengenai konstitusionalitas rancangan undang-undang melalui *ex ante review* menunjukkan sifat preskriptif dengan menganalisis data menggunakan teori-teori hukum normatif berupa kaidah-kaidah, asas-asas atau konsep-konsep hukum. Selanjutnya pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Adapun peneliti menggunakan bahan hukum primer, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun

2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Kemudian bahan hukum sekunder dengan melakukan riset, membaca, mempelajari, menelaah, dan mengidentifikasi pada berbagai literatur yang telah dirujuk seperti buku, jurnal, tesis, artikel ilmiah, dan bahan-bahan internet yang relevan dengan penelitian penulis.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Konstitusi dan Hak Konstitusional Warga Negara

Konstitusi sebagai hukum tertinggi memiliki tujuan untuk mencapai dan mewujudkan keadilan, ketertiban, dan perwujudan nilai-nilai ideal, seperti nilai kemerdekaan, kebebasan, kesejahteraan dan kemakmuran bersama sebagaimana dirumuskan sebagai tujuan bernegara oleh para pendiri negara (*the founding fathers*) (Jimly Asshiddiqie, 2009: 119). Tujuan tertinggi negara memiliki keterkaitan erat dengan kehidupan masyarakat sehingga konstitusi menjadi hukum tertinggi yang melindungi hak masyarakat sebagai warga negara dan undang-undang yang dibuat oleh legislator haruslah mencerminkan konstitusionalitas undang-undang. Konstitusionalitas undang-undang merupakan nilai konstitusionalitas undang-undang, baik dari segi formil maupun materiil (Alek Karci Kurniawan, 2014: 639).

Konstitusi sendiri tidak hanya terbatas pada apa yang tertulis dalam UUD NRI 1945, tetapi juga mencakup konstitusi yang tidak tertulis, yaitu yang terdapat pada nilai-nilai yang hidup dalam praktik-praktik ketatanegaraan. Maka, untuk menilai atau menguji konstitusionalitas suatu undang-undang dapat menggunakan beberapa instrumen, seperti (i) naskah UUD NRI 1945 yang resmi tertulis, (ii) dokumen-dokumen tertulis yang terkait erat dengan naskah UUD NRI 1945, seperti risalah-
risalah, keputusan dan Ketetapan MPR, undang-undang tertentu, peraturan tata tertib dan lain-lain, serta (iii) nilai-nilai konstitusi yang hidup dalam praktik ketatanegaraan yang telah dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keharusan dan kebiasaan dalam penyelenggaraan kegiatan bernegara; dan (iv) nilai-nilai yang hidup dalam kesadaran kognitif rakyat serta kenyataan perilaku politik dan hukum warga negara yang dianggap sebagai kebiasaan dan keharusan-keharusan yang ideal dalam perikehidupan berbangsa dan bernegara (Ihksan Rosyada Parluhutan, 2006: 4). Konstitusionalitas undang-undang ini tentunya juga menekankan pada aspek

perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga negara dan jaminan akan kepastian hukum yang adil.

Hak konstitusional merupakan jaminan perlindungan untuk menciptakan keseimbangan antara penyelenggara kekuasaan dan warga negara (Bisariyadi, 2017: 509–534). Penyelenggara kekuasaan dalam menjalankan tugas dan kewenangannya harus memberikan kemanfaatan sebesar-besarnya bagi warga negara. Kemanfaatan yang hendak dituju didasarkan pada hak-hak yang tercantum di dalam konstitusi. Secara normatif, hak konstitusional dan hak asasi manusia memiliki pengertian yang berbeda. Sederhananya hak konstitusional merujuk pada setiap hak yang tercantum di dalam setiap isi pasal konstitusi sedangkan hak asasi manusia bersifat universal. Hak asasi manusia yang tercantum di dalam konstitusi merupakan bagian dari hak konstitusional. Sementara hak konstitusional tidak dapat dipersamakan langsung dengan hak asasi manusia karena tidak terbatas pada karunia Tuhan yang diberikan kepada manusia. Perlindungan hak konstitusional warga negara dapat dilihat melalui proses pembentukan undang-undang dan permohonan pengujian konstitusional ke Mahkamah Konstitusi (Herdi Munte dan Christo Sumurung Tua Sagala, 2021: 183–92).

Oleh karena itu, pembentukan undang-undang tidak boleh bertentangan dengan konstitusi karena berhubungan dengan jaminan perlindungan hak-hak konstitusional warga negara. Akan tetapi, dinamika yang terjadi saat ini, proses pembentukan undang-undang oleh legislator menyisakan permasalahan karena kurang menyerap aspirasi masyarakat dan apabila disahkan dikhawatirkan melanggar hak konstitusional warga negara yang berujung pada aksi demonstrasi. Maka, proses pembentukan undang-undang harus mengakomodir setiap aspirasi masyarakat. Selain itu, undang-undang yang dibentuk harus dapat mengikuti perkembangan masyarakat terutama menyesuaikan perkembangan cara berpikir atau pandangan hidup, kepatuhan atau kenyataan (kewajaran), tata nilai, struktur sosial dan cita hukum yang mengarahkan masyarakat menuju keadaan yang lebih baik (Joko Riskiyono, 2015: 159–76).

Pembentukan undang-undang yang tidak memberikan perlindungan hak konstitusional memiliki dampak yang signifikan pada penegakan keadilan dan pemenuhan aspek kemanfaatan bagi masyarakat, seperti contohnya pada tahun 2020 terjadi penolakan Undang-Undang Cipta Kerja yang saat ini diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Cipta Kerja yang dibentuk dengan konsep *omnibus law* banyak ditentang oleh masyarakat. Masyarakat menganggap undang-undang tersebut membawa dampak negatif bagi buruh/pekerja, lingkungan alam dan sebagainya. DPR selaku badan legislatif dalam membentuk undang-undang tersebut dirasa tidak mengakomodir kepentingan masyarakat. Partisipasi masyarakat yang tidak dilibatkan secara menyeluruh dalam setiap proses pembahasan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja menjadi salah satu pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi untuk memutus inkonstitusional bersyarat terhadap undang-undang tersebut. Partisipasi masyarakat merupakan hak konstitusional warga negara yang menempatkan prinsip kedaulatan rakyat dan pemberian kesempatan untuk turut serta dalam pemerintahan, membangun masyarakat, bangsa dan negara. Di samping itu, peran masyarakat memang penting dan sangat dibutuhkan untuk menghasilkan produk hukum yang responsif (Rahendro Jati, 2012: 329–42). Hal ini ditujukan untuk pembentukan undang-undang yang lebih baik dan menekankan pada asas kemanfaatan bagi masyarakat ketika undang-undang tersebut disahkan.

Dinamika permohonan pengujian konstitusional Undang-Undang Cipta Kerja cukup menguras tenaga seluruh lapisan masyarakat dan Mahkamah Konstitusi. Hal ini tidak terlepas dari banyaknya aspek yang memang dianggap bermasalah oleh masyarakat dan dirasakan telah melanggar hak konstitusional yang dimiliki warga negara. Tentu hal ini tidak mengherankan karena pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja yang menggunakan konsep *omnibus law* relatif baru diketahui masyarakat dan belum ada pengaturan lebih lanjut mengenai konsep tersebut. Masyarakat menganggap pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja seakan hanya diperuntukan kepentingan pihak tertentu dan tidak memberikan keadilan bagi masyarakat. Kondisi ini sangatlah ironis karena DPR dan Presiden terlihat mengabaikan hak-hak konstitusional warga negara dan tidak mencerminkan sebagai wakil rakyat yang semestinya (Diya Ul Akmal dan Dea Linta Arlianti, 2022: 52).

Lain daripada itu, perlindungan hak konstitusional seperti yang telah disinggung sebelumnya juga melalui permohonan pengujian konstitusional ke Mahkamah Konstitusi. Setelah disahkannya suatu rancangan undang-undang menjadi undang-undang, masyarakat dapat mengajukan pengujian undang-undang apabila ada indikasi pelanggaran hak-hak konstitusional. Sejatinya, mekanisme ini menjadi langkah yang pasti untuk perlindungan hak konstitusional. Namun demikian, permasalahan yang terjadi adalah masyarakat harus terlebih dahulu terlanggar hak konstitusionalnya

setelah suatu undang-undang disahkan dan diundangkan. Pun, masyarakat juga masih banyak yang belum mengetahui mekanisme permohonan pengujian konstiusional di Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, pengujian *ex ante review* menjadi sebuah alternatif pencegahan terlanggarnya hak-hak konstiusional warga negara karena setiap rancangan undang-undang sebelum disahkan dan diundangkan harus diuji terlebih dahulu konstiusionalitasnya sehingga masyarakat tidak khawatir akan undang-undang yang nantinya disahkan.

2. Urgensi dan Model Pengujian *Ex Ante Review* sebagai Perlindungan Hak Konstiusional Warga Negara

Kualitas legislasi di Indonesia sering dipertanyakan ketika Mahkamah Konstitusi membatalkan beberapa pasal atau bahkan seluruh batang tubuh suatu undang-undang. Buruknya kualitas legislasi tersebut dipengaruhi oleh kuatnya faktor politis dalam proses legislasi. Beberapa hal faktor politis dalam proses legislasi ini pertama, terdapat kepentingan orang-orang politik yang beragam dan ingin dipaksakan secara legal ke dalam undang-undang. Dalam pembuatan peraturan hukum di parlemen sering terjadi perselingkuhan politik, baik antar anggota dewan sendiri maupun dengan eksekutif sehingga untuk mencapai kesepakatan perlu tawar-menawar dan negosiasi. Kedua, terdapat keterbatasan dalam menerjemahkan konstiusi ke level peraturan yang lebih rendah, terutama undang-undang. Keterbatasan ini dipengaruhi oleh daya jelajah intelektual, pengalaman politik, dominasi pragmatisme atau partisipasi yang hanya sekedar formalitas dalam praktik legislasi. Apalagi ketika keputusan akhir pengesahan suatu undang-undang ditentukan berdasarkan voting, baik berdasarkan jumlah fraksi maupun berdasarkan *one man one vote*. Ketiga, masih tertutupnya pemikiran-pemikiran rasional oleh kegemaran dan kebiasaan DPR yang masih mengedepankan hal-hal yang bersifat simbolik daripada yang bersifat substantif. Keempat, kesalahan partai politik dalam melakukan perekrutan kader. Kaderisasi partai tidak berlangsung berdasarkan motif pendalaman nilai-nilai parlementarian melainkan pada prinsip kesempatan politik dan pengumpulan dana partai (Muhammad Reza Maulana, 2018: 786-787).

Hal-hal di atas tentu menunjukkan bahwa hukum memang tidak terlepas dari politik yang sarat kepentingan, penuh rekayasa dan manipulasi. Tentunya hal ini akan berdampak pada ketidaksinkronan undang-undang dengan konstiusi atau ketidakharmonisan undang-undang dengan undang-undang lain. Dalam situasi seperti ini, keadilan alamiah dianggap lebih adil daripada keadilan hukum itu sendiri. Di sisi

lain, keberadaan Prolegnas yang merupakan representasi dari kepentingan rakyat dan memiliki agenda pembentukan yang jelas justru juga menunjukkan kegagalan dalam mencapai produk legislasi yang sudah ditetapkan dalam Prolegnas. Jumlah undang-undang yang berhasil diselesaikan sangat kecil dibandingkan dalam target Prolegnas sehingga apa yang sudah ditetapkan dan disepakati di Prolegnas tidak berjalan optimal. Adapun berikut grafik capaian Prolegnas oleh DPR pada periode 2015-2021:

Grafik 1: Capaian Prolegnas oleh DPR Periode 2015-2021



Sumber: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia

Capaian Prolegnas periode 2015-2021 sebagaimana terlihat berdasarkan grafik di atas terdapat selisih yang sangat besar antara target dan realisasi Prolegnas yang ditetapkan. Hal demikian menunjukkan bahwa diperlukan adanya evaluasi lebih lanjut terhadap proses pembentukan undang-undang, khususnya dalam hal penetapan Prolegnas. Tidak hanya itu, besarnya jumlah perkara pengujian undang-undang (*judicial review*) yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi merupakan potret realitas yang tidak bisa dinafikan. Hal ini menunjukkan sebagian besar permasalahan baru terdeteksi setelah undang-undang disahkan dan diundangkan.

Tabel 1: Rekapitulasi Perkara Pengujian Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi

Tahun	Dalam Proses yang Lalu	Terima	Jml	Amar Putusan						Jml Putusan	Dalam Proses Tahun ini
				K	T	TD	TK	G	TB		
2003	0	24	24	0	0	1	1	0	2	4	20

2004	20	27	47	11	10	10	4	0	0	35	12
2005	12	25	37	10	14	4	0	0	0	28	9
2006	9	27	36	8	8	11	2	0	0	29	7
2007	7	30	37	4	11	7	4	0	0	26	11
2008	11	36	47	10	12	7	6	0	0	35	12
2009	12	78	90	15	17	12	7	0	0	51	39
2010	39	81	120	19	21	15	5	1	0	61	59
2011	59	86	145	21	30	32	9	0	2	94	51
2012	51	118	169	30	32	27	5	2	1	97	72
2013	72	109	181	22	52	22	12	1	1	110	71
2014	71	140	211	29	42	36	17	6	1	131	80
2015	80	140	220	25	51	60	15	4	2	157	63
2016	63	111	174	19	34	30	9	3	1	96	78
2017	78	102	180	22	48	44	12	4	1	131	49
2018	49	102	151	15	45	44	7	1	2	114	37
2019	37	85	122	4	49	29	8	2	0	92	30
2020	30	109	139	3	29	43	14	0	0	8	50
2021	50	71	121	12	44	29	11	0	1	99	22
2022	22	121	143	15	53	37	18	1	0	124	19
2023	19	168	187	13	57	41	25	0	0	136	51
2024	50	36	86	5	21	7	5	3	0	41	45
Jumlah	841	1826	2667	314	680	548	196	28	14	1780	-

Sumber: <https://www.mkri.id/index.php?page=web.RekapPUU&menu=18>, diakses pada 4 Maret 2024.

Keterangan: K: Kabul, T: Tolak, TD: Tidak Diterima, TK: Tarik Kembali, G: Gugur, TB: Tidak Berwenang.

Dari akumulasi data tersebut, terdapat 314 permohonan uji materiil yang dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, 680 ditolak dan 548 tidak diterima. Adanya ratusan pasal yang dibatalkan Mahkamah Konstitusi menandakan bahwa begitu buruknya pembuatan undang-undang selama ini. Tidak bisa dipungkiri juga, apabila kualitasnya baik tidak mungkin Mahkamah Konstitusi membatalkan sampai 314 kali. Pun, sejauh ini kewenangan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar adalah kewenangan yang paling banyak dijalankan oleh Mahkamah Konstitusi sehingga juga terlihat bahwa undang-undang gagal menjadi instrumen untuk menata sistem ketatanegaraan di Indonesia (Zainuddin Ali, 2009: 32).

Selain banyaknya pengujian undang-undang ke Mahkamah Konstitusi, permasalahan lain juga terdapat pada praktik pembentukan peraturan perundang-undangan, seperti revisi Undang-Undang tentang KPK, revisi Undang-Undang Minerba dan revisi Undang-Undang tentang Cipta Kerja. Polemik pembentukan beberapa undang-undang tersebut disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2: Polemik Beberapa Pembentukan Undang-Undang

No.	Undang-Undang	Permasalahan
1.	Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak adanya keterlibatan KPK sebagai pihak yang terdampak secara langsung dari perubahan UU KPK 2. Keterlibatan akses publik terhadap RUU KPK dan naskah akademik 3. Naskah akademik tidak mampu menyajikan kajian terkait urgensi perubahan UU KPK secara komprehensif 4. Terdapat beberapa versi dokumen yang tidak dapat diverifikasi validitasnya tersebar luas di kalangan masyarakat 5. Pengambilan keputusan tidak memenuhi persyaratan kuorum 6. Pimpinan sidang tidak memberikan tanggapan yang baik terhadap berbagai pernyataan persetujuan dan penolakan dari fraksi dan anggota 7. Rendahnya partisipasi dari masyarakat
2.	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak memenuhi persyaratan <i>carry over</i> dan tidak terdaftar dalam Prolegnas 2. Pelaksanaan rapat pembahasan yang bersifat tertutup 3. Tidak adanya keterlibatan DPD pada proses pembahasan RUU 4. Keterbatasan akses publik terhadap draf RUU 5. Pembahasan dilaksanakan terburu-buru 6. Rendahnya partisipasi publik
3.	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Akses terhadap draf RUU sulit 2. Keaslian draf yang beredar di masyarakat tidak bisa dipastikan 3. Rapat pembahasan beberapa kali dilaksanakan secara tertutup 4. Tidak adanya keterlibatan masyarakat khususnya bagi masyarakat yang terdampak oleh RUU Cipta Kerja seperti pekerja/buruh

***Sumber: Analisis data dari Mustafa Lutfi dan Septiani, Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang***

Berdasarkan uraian tabel di atas dapat dipahami bahwa rendahnya kualitas legislasi di Indonesia salah satu faktornya juga disebabkan oleh mekanisme prosedur yang tidak taat dengan ketentuan hukum yang berlaku. Terdapat berbagai kepentingan yang dilibatkan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan sehingga produk hukum yang dihasilkan tidak mampu merepresentasikan kepentingan rakyat. Adanya berbagai pelanggaran sebagaimana dijelaskan sebelumnya, sebagian besar dipengaruhi oleh para pembentuk undang-undang itu sendiri (Mustafa Lutfi dan Septiani, 2023: 222-224).

Oleh karena itu, pengujian *ex ante review* menjadi sebuah alternatif pencegahan legislasi yang buruk yang dimana nantinya setiap rancangan undang-undang harus dilakukan pengujian terlebih dahulu. Dalam konteks Indonesia, model pengujian *ex ante review* yang ideal bukan hanya dengan menguji konstitusionalitas tetapi juga keselarasan dengan undang-undang lain dan juga parameter lain yang diperlukan untuk menghasilkan undang-undang yang baik (Victor Imanuel W. Nalle, 2013: 7). Verschuuren dan Van Gestel mengemukakan pendapatnya terkait definisi dari *ex ante review*, yaitu (Jonathan Verschuuren dan Rob van Gestel, 2009: 4) “*Future oriented research into the expected effects and side-effects of potential new legislation following a structured and formalized procedure, leading to a written report. Such research includes a study of the possible effects and side-effects of alternatives, including the alternative of not regulating at all.*” Verschuuren dan Van Gestel menyebutkan bahwa *a ex ante review* merupakan suatu kegiatan riset yang bertujuan untuk menganalisis kemungkinan dampak yang akan diakibatkan apabila suatu regulasi ditetapkan dan memberikan alternatif yang dapat digunakan dalam regulasi terkait. Voermans juga mengemukakan bahwa *ex ante review* merupakan perwujudan dari upaya preventif untuk menghindari terjadinya penurunan atau bahkan kerusakan terhadap kualitas undang-undang yang dapat berakibat pada undang-undang yang dihasilkan akan susah untuk diimplementasikan (W.J.M. Voermans, 2003: 36) dengan catatan pelaksanaan *ex ante review* dilaksanakan melalui kajian secara komprehensif dan diikuti dengan data empiris yang dapat digunakan untuk memperkuat analisis (Nico Florijn, 2010: 191).

Pengujian *ex ante review* ini selain bertujuan untuk sinkronisasi undang-undang terhadap UUD NRI 1945 juga bertujuan untuk mengharmonisasikan undang-undang dengan undang-undang lain yang terkait agar tidak terjadi tumpang tindih peraturan

perundang-undangan (Jonathan Verschuuren dan Rob van Gestel, 2009: 4). Dalam pengujian *ex ante review* ini penulis menggunakan perbandingan negara Finlandia dan Prancis yang telah menerapkan model pengujian tersebut.

a. Finlandia

Pengujian *ex ante* di Finlandia dijalankan oleh sebuah lembaga bernama The Constitutional Law Committee of Parliament (Komite Konstitusi) yang merupakan bagian dari kelembagaan parlemen. Komite Konstitusi memiliki fungsi utama untuk mengeluarkan pernyataan tentang rancangan undang-undang yang dikirim kepadanya untuk dipertimbangkan tentang konstitusionalitas dan hal-hal lain yang hubungannya dengan instrumen hak asasi manusia internasional. Komite merancang undang-undang yang berkaitan dengan amandemen konstitusi atau terkait erat dengan konstitusi, termasuk undang-undang yang berkaitan dengan pemilu, kewarganegaraan, masalah bahasa dan partai politik (Abdul Aziz Billah Djangaritu, 2023: 261). Berikut prosedur pelaksanaan *ex ante review* di Finlandia (H.M. ten Napel, 2012: 20-21).

- 1) Menyiapkan rancangan undang-undang;
- 2) Dibentuk tim kerja yang bertugas menyiapkan rancangan undang-undang oleh pemerintah, dimana tim kerja tersebut berasal dari aparatur sipil negara lintas departemen;
- 3) Tim kerja yang sudah dibentuk kemudian melaksanakan analisis dampak (*impact assessment*) terhadap rancangan undang-undang yang akan diajukan;
- 4) Tahapan selanjutnya, yaitu menyusun ulang rancangan undang-undang;
- 5) Kementerian Hukum (Ministry of Justice) melakukan pemeriksaan kualitas legislasi terhadap rancangan undang-undang yang diajukan. Pemeriksaan kualitas legislasi di sini dilaksanakan dengan mempertimbangkan berbagai aspek teknis dari struktur rancangan, konsistensi dan kesesuaian dengan asas-asas hukum dan kesesuaian dengan undang-undang lainnya.

Komite Konstitusi dalam menjalankan fungsi utamanya, tidak semua rancangan undang-undang diperiksa meskipun substansinya terkait dengan konstitusi dan hak konstitusional. Pada saat pembahasan rancangan undang-undang dianggap perlu melibatkan Komite Konstitusi maka ada mekanisme yang perlu dilalui. Ketika sidang pleno parlemen memberikan rancangan undang-undang pada panitia khusus untuk menangani dan panitia khusus tersebut dapat memutuskan harus meminta pendapat dari Komite Konstitusi. Keputusan untuk meminta pendapat dari Komite

Konstitusi didasarkan pada usul yang diajukan oleh parlemen, yaitu bahwa pendapat Komite Konstitusi memang dibutuhkan. Apabila keputusan tersebut tidak dibuat oleh sidang pleno, panitia khusus dengan inisiatifnya sendiri dapat meminta Komite Konstitusi untuk memberikan pendapat, apabila ada ketidakpastian tentang konstitusionalitas atau tentang bagaimana substansi rancangan tersebut berhubungan dengan hak asasi manusia. Selain itu, panitia dapat berkonsultasi dengan ahli tentang aspek konstitusional atau hak-hak dasar dalam rancangan undang-undang tersebut (Victor Imanuel W. Nalle, 2013: 449).

b. Prancis

Berdasarkan Konstitusi Republik Kelima pada tanggal 4 Oktober 1958, Negara Prancis membentuk Conseil Constitutionnel (Dewan Konstitusi). Dewan Konstitusi merupakan organ yang merdeka dari pengaruh kekuasaan parlemen dan putusannya bersifat final serta mengikat organ-organ lain (John Bell, 1992: 29). Dewan Konstitusi Prancis juga benteng terdepan dari potensi produktivitasnya sistem hukum yang tidak konstitusional (Jimly Asshiddiqie dan Ahmad Syahrizal, 2011: 137). Pada sistem Prancis yang diuji adalah rancangan undang-undang yang sudah disahkan oleh parlemen, tetapi belum disahkan dan diundangkan sebagaimana mestinya oleh Presiden. Apabila parlemen sudah memutuskan dan mengesahkan suatu rancangan undang-undang untuk menjadi undang-undang, tetapi kelompok minoritas menganggap rancangan yang telah disahkan itu sebenarnya bertentangan dengan konstitusi, maka mereka dapat mengajukan rancangan undang-undang itu untuk diuji konstitusionalitasnya di Dewan Konstitusi (Jimly Asshiddiqie, 2006: 4-5). Adapun mekanisme internal yang berlaku di Dewan Konstitusi Prancis, yaitu sebagai berikut:

- 1) Setelah permohonan diregister kepada Dewan Konstitusi, proses formal diawali dengan penunjukan presiden terhadap salah satu anggota untuk bertindak sebagai *rapporteur*. Pada tahap ini Presiden Dewan menjalankan tugas manajerial agar seluruh perkara yang sudah teregistrasi dapat ditangani secara baik.
- 2) Tugas kedua dari *rapporteur* adalah mempersiapkan draf putusan. Pada tahapan ini, *rapporteur* dibantu oleh staf dan sekretaris jenderal.
- 3) Sekretaris jenderal memikul tugas untuk memastikan bahwa *rapporteur* benar-benar mengetahui pengaruh potensial hukum dan yurisprudensi yang diterapkan kepada perkara tersebut. Keduanya akan mempengaruhi putusan dewan.

- 4) Tugas ketiga dari *rapporteur* akan berlangsung dalam sidang pleno. Pada tahapan akhir ini, para anggota akan menyelenggarakan diskusi dan melakukan voting atas putusan.
- 5) Tahapan akhir akan diawali dengan presentasi laporan dari *rapporteur*. Selanjutnya, anggota dewan secara intensif akan mendiskusikan laporan tersebut dan menentukan sikap terhadap kesimpulan dari laporan itu tadi. Apabila hasil voting seimbang atau seri, maka suara presiden selanjutnya akan menentukan.
- 6) Setelah meletakkan hakikat konstusionalitas, maka argumen-argumen yang terdapat dalam draf naskah putusan itu, pada tahap berikutnya akan diperdebatkan satu per satu (*point-by-point*) (Jimly Asshddiqie dan Ahmad Syahrizal, 2011: 171-172).

Apabila rancangan undang-undang dirasa konstusional maka layak dan dapat diundangkan. Akan tetapi, apabila terdapat perbaikan dan parlemen sampai dengan jangka waktu tertentu seperti dinyatakan dalam Putusan Dewan, lalai atau enggan melakukan perbaikan atas rancangan undang-undang, maka pasal, ayat ataupun undang-undang secara umum itu tadi dengan sendiri akan batal demi konstitusi. Adapun dalam memutus suatu perkara Dewan Konstitusi mendesain putusannya sesuai dengan kondisi objektif yang mendasari masing-masing perkara. Dewan selalu menafsirkan bahwa akibat hukum yang bersifat mengikat (*binding effect*) tidak hanya terkait dengan penerapan secara aktual suatu putusan. Akan tetapi, pembentukan putusan final dan mengikat sangat dipengaruhi oleh alasan-alasan esensial yang mendasari paradigma perkara tersebut (Jimly Asshddiqie dan Ahmad Syahrizal, 2011: 174).

Sebagaimana yang diterapkan di Finlandia dan Prancis maka upaya mewujudkan peningkatan kualitas undang-undang perlu diinisiasi oleh lembaga baru untuk melakukan *ex ante* review pada setiap rancangan undang-undang sebelum rancangan undang-undang tersebut disahkan dan dilaksanakan. Lembaga baru ini bersifat independen dan bebas dari pengaruh politik. Parameter pengujian *ex ante* review bukan hanya terbatas pada sisi konstusionalitas rancangan undang-undang tetapi juga pada sisi teknis yuridis dan harmonisasinya dengan undang-undang yang telah lebih dulu ada. Pengujian tersebut sebaiknya dilakukan sebelum pengesahan rancangan undang-undang menjadi undang-undang oleh DPR dan bukan sebelum pengundangan. Pengujian sebelum pengesahan ini ditujukan untuk

menjaga peran DPR sebagai legislator. Pengujian oleh lembaga baru ini apabila nantinya rancangan undang-undang bebas dari inkonstitusional maka dapat langsung disahkan dan diundangkan. Akan tetapi, apabila rancangan undang-undang tersebut terindikasi inkonstitusional, draf rancangan undang-undang dikembalikan ke DPR dan harus diperbaiki sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.

KESIMPULAN

Pengujian *ex ante review* menjadi sebuah alternatif pencegahan terlanggarnya hak-hak konstitusional warga negara karena setiap rancangan undang-undang sebelum disahkan dan diundangkan harus diuji terlebih dahulu dengan mensinkronisasikan terhadap UUD NRI 1945 serta mengharmonisasikan dengan undang-undang lain yang terkait agar tidak terjadi tumpang tindih peraturan perundang-undangan sehingga masyarakat tidak khawatir akan undang-undang yang nantinya diberlakukan. Apabila rancangan undang-undang bebas dari inkonstitusional maka dapat langsung disahkan dan diundangkan. Akan tetapi, apabila rancangan undang-undang tersebut terindikasi inkonstitusional, draf rancangan undang-undang dikembalikan ke DPR dan harus diperbaiki sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan. Adapun berkaca pada Negara Finlandia pengujian *ex ante review* sebaiknya dilakukan sebelum pengesahan rancangan undang-undang menjadi undang-undang oleh DPR dan bukan sebelum pengundangan. Hal ini bertujuan untuk menjaga peran DPR sebagai legislator atau lembaga pembuat undang-undang.

SARAN

Mengacu pada model pengujian undang-undang di Negara Finlandia dan Prancis, maka upaya menata konstitusionalitas rancangan undang-undang dalam rangka perlindungan hak konstitusionalitas warga negara diperlukan pembentukan lembaga baru untuk melakukan pengujian *ex ante review* pada setiap rancangan undang-undang sebelum rancangan undang-undang tersebut disahkan dan dilaksanakan. Lembaga baru ini tentunya bersifat independen dan bebas dari pengaruh politik agar rancangan undang-undang yang dihasilkan nantinya bebas dari intervensi atau kepentingan-kepentingan politik.

DAFTAR PUSTAKA

Journals

- Abdul Aziz Billah Djangratitu. (2022). Penerapan Kewenangan Ex Ante Review di Indonesia. Monograf: 261.
- Alex Karci Kurniawan. (2014). *Judicial Preview* sebagai Mekanisme Verifikasi Konstitusionalitas Suatu Rancangan Undang-Undang. *Jurnal Konstitusi*, 11 (4): 639.
- Bisariyadi. (2017). Menyibak Hak Konstitusional Yang Tersembunyi. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 24(4): 509–534. DOI: <https://doi.org/https://doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss4.art1>.
- Constantin Stefanou and Richard C. Nzerem. (2018). The Role of the Legislative Drafter in Promoting Social Transformation. *In Drafting Legislation*, 133.
- Diya UI Akmal dan Dea Linta Arlianti. (2022). Dinamika Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara dalam Implementasi Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi. *Mulawarman Law Review*, 7 (1): 52.
- Grégoire Webber and Paul Yowell. (2018). Legislated Rights: Securing Human Rights through Legislation. *Society and Economy Working Papers*, 17, 19.
- Herdi Munte dan Christo Sumurung Tua Sagala. (2021). Perlindungan Hak Konstitusional Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 8(2): 183–92. DOI: <https://doi.org/https://doi.org/10.31289/jiph.v8i2.4791>.
- Joko Riskiyono. (2015). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Kesejahteraan. *Aspirasi*, 6(2): 159–76.
- M Nur Sholikin. (2018). Penataan Kelembagaan Untuk Menjalankan Reformasi Regulasi Di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pasar Modal*, 8, 79.
- Muhammad Reza Maulana. (2018) Upaya Menciptakan Produk Hukum Berkualitas Konstitusi Melalui Model *Preventif Review*. *Jurnal Konstitusi*, 15 (4), 778.
- Mustafa Lutfi. (2022). *Ius Constituendum* Legislasi: Politik Hukum Desain Pembentukan *Exs Ante Review* dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Monograf* : 222-224.
- Nico Florijn. (2010). The Instructions for Legislation in The Netherlands: A Critical Appraisal. *Legisprudence*, 4 (2): 191.
- Rahendro Jati. (2012). Partifipasi Masyarakat Dalam Proses Pembentukan Undang-Undang Yang Responsif. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 1(3): 329–42. DOI:<https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v1i3.88>.
- Victor Imanuel dan Jennis Kristina. (2020). Tantangan Penerapan Analisis Dampak dalam Legislasi Indonesia. *Jurnal Veritas et Justita*, 6 (1): 128.
- Victor Imanuel W. Nalle. (2013). Konstruksi Model Pengujian Ex Ante Terhadap Rancangan Undang-Undang di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 10 (3): 7.

Victor Imanuel. (2013). Konstruksi Model Pengujian Ex Ante terhadap Rancangan Undang-Undang di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 10 (3): 440-441.

W.J.M. Voermans. (2003). Evaluation of Legislation in the Netherlands. *Legislacio*, 33/34: 36.

Authored Books

Ali, Zainuddin Ali. (2009). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika: Jakarta.

Asshiddiqie, Jimly dan Ahmad Syahrizal (2011). Peradilan Konstitusi di 10 Negara. Sinar Grafika: Jakarta.

Asshiddiqie, Jimly. (2006). *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*. Konpress: Jakarta.

Asshiddiqie, Jimly. (2009). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Pers: Jakarta.

Bell, John. 1992. *French Constitutional Law*. Clarendon Press: Oxford.

Direktorat Analisa Peraturan Perundang-undangan. (2013). *Background Study: Pengintegrasian Kerangka Regulasi dalam RPJMN 2015 – 2019*. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas): Jakarta.

H.M. ten Napel. (2012). *Legislative Processes in Transition, Comparative Study of the Legislative Processes in Finland, Slovenia, and the United Kingdom as a Source of Inspiration for Enhancing the Efficiency of the Dutch Legislative Process*. WODC/Ministry of Security and Justice: Leiden/The Hague.

I Dewa Gede Atmadja, dkk. (2015). *Teori Konstitusi dan Konsep Negara Hukum*, Setara Press: Malang.

Ida Bagus Rahmadi Supancana. (2017). *Sebuah Gagasan Tentang Grand Design Reformasi Regulasi Indonesia*. Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya: Jakarta.

Ihksan Rosyada Parluhutan Daulay. (2006). *Mahkamah Konstitusi (Memahami Keberadaannya dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia)*, Rineka Cipta: Jakarta.

Jonathan Verschuuren; Rob van Gestel. (2009). *Ex Ante Evaluation: An Introduction*, ed. Jonathan Verschuuren, *The Impact of Legislation: A Critical Analysis of Ex Ante Evaluation*. Martinus Nijhoff Publishers: Leiden-Boston.

Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Richard Epstein. (1997). *Simple Rules For a Complex World*. Harvard University Press: Cambridge.

Sadiawi, Diani, dkk. (2019). *Kajian Reformasi Regulasi di Indonesia: Pokok Permasalahan dan Strategi Penanganannya*. Yayasan Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (YSHK): Jakarta Selatan.

Tim Penulis IOJI. (2020). *Sistem dan Praktik Omnibus Law di Berbagai Negara dan Analisis RUU Cipta Kerja dari Perspektif Good Legislation Making*. Indonesia Ocean Justice Initiative: Jakarta.

Thesis

Ali Rido. 2017. Tesis. Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. "Gagasan Pemberian Kewenangan Forum Konsultasi (Consilium Forum) Pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Terhadap Rancangan Undang-Undang.

Website

<https://news.republika.co.id/berita/r72yfx436/mk-uu-pemilu-dan-uu-cipta-kerja-paling-banyak-digugat-uji-materi>. Diakses pada 1 Maret 2024.

<https://news.republika.co.id/berita/rx5xeu330/survei-indikator-dpr-dan-parpol-paling-tidak-dipercaya-publik>. Diakses pada 1 Maret 2024.

<https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/penggunaan-metode-omnibus-law-dalam-pembentukan-peraturan-perundang-undangan-di-indonesia/>. Diakses pada 1 Maret 2024.

<https://www.judiciary.uk/wp-content/uploads/2021/07/ENGLISH-LAW-AND-DESCENT-INTO-COMPLEXITY-1.pdf>. Diakses pada 1 Maret 2024.

Legal Documents

Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi